

**PRAKTIK UTANG PIUTANG EMAS DENGAN PENAMBAHAN  
PADI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH  
( Suatu Penelitian di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh :

**HUSNUL MUBARAK**

**NIM. 170102168**

**Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH - DARUSSALAM  
2023 M / 1444 H**

**PRAKTIK UTANG PIUTANG EMAS DENGAN PENAMBAHAN PADI  
DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH  
(Suatu Penelitian di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:


**HUSNUL MUBARAK**  
NIM. 170102168

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

  
**Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A**

NIP. 196908051998031001

  
**Gamal Achyar, L.c., M.Sh**

NIDN. 2022128401

**PRAKTIK UTANG PIUTANG EMAS DENGAN PENAMBAHAN  
PADI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH  
( Suatu Penelitian di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum

Ekonomi Syariah  
Pada Hari/Tanggal: Senin, 14 Juni 2023 M  
25 Dzulqaidah 1444 H

Ketua,

Muslem, S.Ag., M.H  
NIDN. 2011057701  
Penguji I,

Sekretaris,

Gamal Achvar, Lc., MA  
NIDN. 2022128401  
Penguji II,

Bukhari, S.Ag., MA  
NIP. 197706052006041004

Muhammad Husnul, M.H.I  
NIP. 199006122020121013

A R - R A N I R Y

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh  
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Bandaaceh  
Telp./ Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar.raniry.ac.id

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Husnul Mubarak  
Nim : 170102168  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY



Banda Aceh, 28 Agustus 2023  
Yang menyatakan,

  
Husnul Mubarak

## ABSTRAK

Nama : Husnul Mubarak  
NIM : 170102168  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Praktik Utang Piutang Emas dengan Penambahan Padi dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya)  
Pembimbing I : Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A  
Pembimbing II : Gamal Achyar, L.c., M.Sh  
Kata Kunci : Utang Piutang, Penambahan Padi, Fiqh Muamalah

Utang piutang atau *qardh* merupakan sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dikembalikan seutuhnya pinjaman itu kepada orang yang meminjamkan sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati. Seperti yang dilakukan oleh kalangan masyarakat yang berada di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme utang piutang dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya utang piutang emas dengan penambahan padi, kemudian bagaimana upaya penyelesaian utang piutang emas dengan penambahan padi, serta tinjauan Fiqh Muamalah terhadap utang piutang emas dengan penambahan padi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dengan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) yaitu hasil wawancara dengan masyarakat Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya serta data sekunder yang diperoleh hasil dari penelitian kepustakaan (*library research*) seperti kajian pustaka, dokumen dan jurnal. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa Mekanisme utang piutang emas dengan penambahan padi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya menggunakan secara lisan maupun tulisan. Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan praktik utang piutang dengan penambahan padi tersebut adalah karena *pertama* untuk kebutuhan yang mendesak seperti melunasi hutang kredit, modal usaha dan lainnya. Kemudian karena praktik tersebut mudah dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat serta apabila terdapat kendala dalam praktik utang piutang emas tersebut maka upaya penyelesaiannya menggunakan mekanisme secara musyawarah. *Kedua*, Menurut tinjauan Fiqh Muamalah praktik utang piutang emas dengan penambahan padi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya merupakan praktik utang piutang emas yang dilarang dan mengandung unsur riba, yaitu Riba Fadhl. Riba Fadhl adalah pihak *muqtarid* mesti membayar lebih dari utang yang ia miliki berupa penambahan padi.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Utang Piutang Emas dengan Penambahan Padi dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya)”** dengan baik dan benar, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.

Kemudian shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan umat, Nabi Muhammad saw. beserta sahabat dan keluarganya yang merubah peradaban sehingga dipenuhi dengan ilmu pengetahuan.

Dengan selesainya skripsi ini, penulis menyampaikan ribuan erimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA. Wakil Dekan I, Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali, M.Ag. Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.A.g., M.A. Selaku pembimbing I dan Bapak H. Gamal Achyar, Lc., M.Sh. selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan memudahkan rezeki bapak.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A, beserta seluruh dosen dan staf di Prodi Hukum Ekonomi

Syariah yang telah banyak membantu dalam pengurusan dan pelaksanaan studi penulis sejak awal semester hingga tahap penyusunan skripsi ini.

4. Terimakasih kepada Alm ayahanda dan ibunda tercinta yang selalu senantiasa memberi support tak terhingga juga memberikan kasih sayang serta pendidikan sepenuh hati, kemudian terimakasih juga untuk keluarga besar yang terus memberikan semangat, motivasi dan mendoakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
5. Terimakasih juga untuk misnawati sebagai partner terbaik penulis dalam proses selama ini dan juga sahabat seperjuangan yang selalu memberikan semangat, serta seluruh teman Hes 17 yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat terutama kepada penulis sendiri dan kepada yang membutuhkan. Maka hanya kepada Allah swt kita berserah diri dan memohon pertolongan. Āmīn Ya Rabbal ‘alamīn.

Banda Aceh, 28 Agustus 2023

Penulis,

A R - R A N I R Y

Husnul Mubarak

# TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1978-Nomor: 0543 b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Arab	Nama	Latin	Ket.	Arab	Nama	Latin	Ket.
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	ka
د	Dāl	D	de	ل	Lām	L	el

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	em
ر	Rā'	R	er	ن	Nūn	N	en
ز	Zai	Z	zet	و	Wau	W	we
س	Sīn	S	es	ه	Hā'	H	ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	apostrof
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā	Y	ye
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
ي...	<i>fathāh</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
و...	<i>fathāh</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ : *zukira*

يَذْهَبُ : *yazhabu*

سُئِلَ : *su'ila*

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya dengan harkat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Keterangan
أ...	<i>fathah</i> dan alif /ya	ā	a dengan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan ya	ī	i dengan garis di atas
و...	<i>dammah</i> dan waw	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. *Tā' Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu:

a. *Tā' marbūṭah* hidup

*Ta marbutah* hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. *Tā' marbūṭah* mati

*Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah - RANIRY*

#### 5. *Syaddah* (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعَمَّ : *nu'ima*

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال). Namun dalam transliterasi kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ : *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ : *as-sayyidatu*

الشَّمْسُ : *asy-syamsyu*

القَلَمُ : *al-qalamu*

البَدِيعُ : *al-badī'u*

الجلالُ : *al-jalāmu*

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَا : *akala*

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	: <i>Ibrāhīm al-Khalīl /Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	: <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	: <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	: <i>Manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	: <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
لَلَّذِي بِنِكَاهٍ مُبَارَكَةٍ	: <i>lallaẓī bibakkatahubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	: <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhi qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	: <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	: <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

- Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
- Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.


## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Batas-Batas wilayah Kecamatan Susoh .....	45
Tabel 2. Batas-batas wilayah Gampong Pantai Perak.....	46
Tabel 3. Batas-batas Wilayah Gampong Barat .....	46
Tabel 4. Batas-batas Wilayah Gampong Baharu.....	47
Tabel 5. Batas-batas Wilayah Gampong Ujung Padang .....	48



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	61
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	62
Lampiran 3 : Surat Keterangan Melakukan Penelitian .....	63
Lampiran 4 : Protokol Wawancara.....	67
Lampiran 5 : Dokumentasi .....	68



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBARAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian .....	11
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Penelitian .....	12
4. Metode Pengumpulan Data .....	13
5. Teknik Pengumpulan Data.....	14
6. Instrumen Pengumpulan Data .....	15
7. Analisis Data .....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	17
<b>BAB DUA : KONSEP UTANG PIUTANG DALAM TINJAUAN</b>	
<b>FIQH MUAMALAH .....</b>	<b>18</b>
A. Konsep <i>Qardh</i> .....	18
1. Pengertian <i>qardh</i> .....	18
2. Dasar hukum <i>qardh</i> .....	20
3. Rukun dan syarat <i>qardh</i> .....	22
4. Macam-Macam <i>qardh</i> .....	22
B. Konsep Riba .....	24
1. Pengertian riba.....	24
2. Dasar hukum riba .....	25
3. Macam-macam riba.....	28
4. Hikmah larangan riba.....	32

	C. Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....	32
<b>BAB TIGA</b>	<b>: ANALISIS PRAKTIK UTANG PIUTANG EMAS</b>	
	<b>DENGAN PENAMBAHAN PADI DALAM TINJAUAN</b>	
	<b>FIQH MUAMALAH .....</b>	<b>44</b>
	A. Gambaran Umum Tempat Penelitian .....	44
	B. Mekanisme dan Faktor-Faktor Praktik Utang Piutang	
	Emas dengan Penambahan Padi di Kecamatan Susoh	
	Aceh Barat Daya .....	48
	C. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem	
	Utang Piutang Emas dengan Penambahan Padi di	
	Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya .....	53
<b>BAB EMPAT: PENUTUP</b>	.....	<b>56</b>
	A. Kesimpulan .....	56
	B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	.....	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	.....	<b>61</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial banyak ditemukan berbagai jenis kegiatan muamalah yang terjadi disekitar kita yaitu seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, menjaminkan, utang piutang dan lain sebagainya. kegiatan tersebut dilakukan karena manusia merupakan makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Utang piutang merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering ditemukan dalam masyarakat. Faktor masyarakat melakukan kegiatan utang piutang tersebut adalah lemahnya dari segi ekonomi, bisnis dan sebagainya.

Menurut bahasa utang piutang (*Qardh*) berarti *al-qat'u* yang berarti (potongan). Harta yang dibayarkan kepada muqtarid (yang diajak akad *Qardh*) dinamakan *Qardh*, sebab merupakan potongan dari harta muqrid (orang yang membayar).<sup>1</sup>

Sedangkan *Qardh* menurut istilah, seperti yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah adalah sesuatu yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya. Akad tertentu dengan membayarkan harta mitsil kepada orang lain supaya membayar harta yang sama kepadanya.

Menurut ulama Syafi'iyah, praktik al-*Qardh* boleh dilakukan pada semua jenis benda atau harta yang dapat diperjualbelikan, juga barang tersebut dapat dipastikan dengan menyebutkan cirinya saja, tetapi hanya sedikit perbedaan (dengan barang aslinya).

Menurut Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000 *Qardh* merupakan suatu akad pinjaman dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 151.

diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah di sepakati antara LKS dan nasabah.<sup>2</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Qardh* adalah akad pinjam meminjam kepada orang lain guna untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dikembalikan seutuhnya pinjaman itu kepada orang yang meminjamkan sesuai dengan tempo waktu yang telah disepakati.

Dalam islam utang piutang dibolehkan dan bertujuan untuk saling tolong-menolong. Sesuai dengan firman Allah dalam ayat:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kesalahan, Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 2).<sup>3</sup>

Disyariatkan kegiatan bermuamalah oleh Allah swt adalah untuk memudahkan umat manusia dalam berusaha mencari rezeki dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Kemudian Allah Swt juga mensyari'atkan ketentuan mu'amalah demi kenyamanan dan keamanan manusia dalam berusaha dan agar terhindar dari rasa takut dan saling menyakiti. semuanya itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan umat manusia itu sendiri.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Tetapi, dalam *Qardh* pihak yang meminjamkan tidak dapat mengulur waktu untuk pengembalian pinjaman disaat pihak tersebut sudah bisa dalam artian sudah mempunyai kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya.

<sup>2</sup> Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm. 267.

<sup>3</sup> QS. Al-Maidah (5): 2.

Adapun ketentuan lainnya bahwa didalam akad *Qardh*, pihak yang memberi pinjaman dapat mengajukan jaminan kepada pihak menerima pinjaman. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *Qardh*. Berbagai syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan diatas harus terpenuhi saat akad *Qardh*. Rukun, syarat dan ketentuan menentukan sah atau tidaknya suatu akad.

Hikmah disyariatkannya *al-Qardh* yaitu melaksanakan kehendak Allah agar seorang muslim saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Hikmah lainnya adalah menguatkan ikatan ukhuwah (persaudaraan) dengan cara bersegera meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan. Acap kali kebanyakan orang lambat saat mengeluarkan harta dalam bentuk hibah atau sedekah. Karena sebab itulah, pinjam meminjam menjadi solusi yang tepat untuk mewujudkan sikap saling tolong menolong dan membuat kebaikan.

Kecamatan Susoh merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Mayoritas masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan nelayan. Sebagaimana para petani pada umumnya, mereka hanya memiliki pendapatan pada masa panen tiba yaitu sekitar 4-5 bulan sekali panen. Adapun kebanyakan dari petani dikecamatan Susoh tersebut merupakan masyarakat dengan ekonomi lemah, yang mana mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga ada sebagian masyarakat yang memilih melakukan perjanjian utang piutang.

Perjanjian utang piutang tersebut telah menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat kecamatan Susoh Aceh Barat Daya. Berbagai macam faktor yang menyebabkan masyarakat memilih perjanjian utang piutang ini mulai dari untuk kebutuhan hidup, berobat, dan sebagainya. Dan dalam kegiatannya ada yang menggunakan jaminan ataupun tidak.

Misalnya praktik utang piutang emas dengan penambahan padi, utang piutang ini mengharuskan debitur (peminjam) untuk memberikan kewajibannya

diluar objek yang dihutangkan yaitu emas kepada kreditur (pemberi pinjaman), Semuanya untuk memberikan rasa kepercayaan kepada kreditur.

Dalam praktiknya pihak debitur mengajukan pernyataan bahwa akan memberikan sebagian dari hasil pertaniannya setiap masa panen selama utang tersebut belum dilunaskan sepenuhnya. Dengan adanya penambahan padi dalam kesepakatan tersebut maka membuat akad dalam perjanjian utang piutang tersebut menjadi tidak jelas.

Dengan demikian, karena adanya ketidakpastian dasar hukum terhadap salah satu praktik muamalah yang dijelaskan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membuat suatu penelitian yang bersifat ilmiah dengan bentuk suatu penulisan skripsi yang berjudul: ***“Praktik Utang Piutang Emas Dengan Penambahan Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian Di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya) “***

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan rincian latar belakang yang penulis jelaskan diatas, maka penelitian ini meliputi permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Praktik Utang Piutang Emas Dengan Penambahan Padi di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya?
2. Bagaimana Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Utang Piutang Emas Dengan Penambahan Padi Di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pembahasan dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Praktik Utang Piutang Emas Dengan Penambahan Padi Di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya.
2. Untuk Mengetahui Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Dengan Penambahan Padi Di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya.

## D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kekeliruan dalam penafsiran serta memudahkan pembaca dan memahami istilah-istilah dalam judul proposal ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah didalamnya antara lain :

### 1. Utang Piutang

Menurut KBBI Utang Piutang merupakan uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>4</sup> Utang Piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian orang yang meminjam akan mengembalikan sejumlah yang dipinjam. Dalam Islam adanya Utang-piutang ini diperbolehkan sepanjang dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang dibenarkan oleh syara'.<sup>5</sup>

### 2. Penambahan Padi

Menurut KBBI penambahan adalah proses, cara atau perbuatan menambahkan. Penambahan berasal dari kata tambah yang artinya adalah yang dibubuhkan pada yang sudah ada supaya menjadi lebih banyak (lebih besar dan sebagainya).<sup>6</sup> Sedangkan menurut KBBI padi adalah tumbuhan yang menghasilkan beras, termasuk jenis *Oryza* (ada banyak macam dan namanya), butir dan buah padi.<sup>7</sup>

Dari definisi diatas dapat dipahami bahwa penambahan padi merupakan suatu proses atau perbuatan menambahkan padi. Pada penelitian ini penambahan padi dilakukan sebagai objek dari akad.

### 3. Fiqh Muamalah

Secara bahasa, muamalah berarti saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Sedangkan secara istilah, muamalah terbagi menjadi dua.

---

<sup>4</sup> <https://kbbi.web.id/piutang> diakses pada tanggal 04-09-2022

<sup>5</sup> H.E.Hasan Saleh dkk, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008 ), hlm. 126.

<sup>6</sup> <https://kbbi.web.id/tambah> diakses pada tanggal 04-09-2022

<sup>7</sup> <https://kbbi.web.id/padi> diakses pada tanggal 04-09-2022

Pertama Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan/ hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Kedua Muamalah dalam arti khusus yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka diperlukan untuk memetakan penemuan-penemuan terdahulu. Dalam melakukan penelitian ini penulis harus mampu memberikan gambaran terhadap hubungan pembahasan untuk menghindari kesamaan yang pernah dilakukan sebelumnya, dengan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi hal-hal yang telah ada dan dapat dilihat dari perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan. Sebagaimana yang penulis ketahui belum terdapat tulisan yang membahas tentang “Praktik Utang Piutang Emas Dengan Penambahan Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah” meskipun ada juga yang berkaitan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan hal ini yaitu:

Pertama Skripsi Rahma Fitria Praktik Utang Piutang di Kalangan Masyarakat Petani di Kemukiman Tungkop Kec. Darussalam Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Tentang Perubahan Akad *Qardh* Ke Jual Beli). Hasil penelitian bahwa akad utang piutang yang dilakukan Masyarakat petani di Mukim Tungkop terjadi antar personal murni karena saling percaya untuk membantu sesama dalam kesulitan finansial yang dialami petani. Dalam pengembalian utang hampir tidak ada kasus perselisihan di antara mereka. Namun sebagian petani mengubah akad utang piutang sebagai akad *Qardh* ke akad jual beli karena proses pembayarannya cenderung mudah dilakukan tanpa harus menjual lebih dahulu padi hasil panennya kepada tengkulak, petani tidak memiliki pilihan selain membayar dengan padi karena bila diuangkan harga padi belum tentu mahal. Dilema pihak petani karena tidak ada ketentuan harga gabah pada saat akad

dilakukan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap jumlah padi yang akan dibayarkan oleh pihak petani.<sup>8</sup>

Perbedaannya, Skripsi Rahma Fitria membahas tentang praktik utang piutang di kalangan masyarakat petani di kemukiman tungkop kecamatan darussalam ditinjau menurut hukum islam, perubahan akad utang piutang dari akad *Qardh* menjadi akad jual beli. Sedangkan penulis meneliti praktik utang piutang emas dengan kompensasi padi di kalangan masyarakat kecamatan susoh dalam perspektif akad *Qardh*.

Kedua Skripsi yang ditulis oleh Syahrul Mubarak dengan judul “ Analisis Sistem Pinjam Meminjam Emas Dengan Kompensasi Padi Dikalangan Masyarakat Kec. Kuta Baro Dalam Perspektif Akad *Qardh* “. Penelitian ini membahas praktik pinjam meminjam emas dikalangan Masyarakat kecamatan kuta baro. hasil penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis menunjukkan bahwa praktik barang pinjam meminjam dengan kompensasi padi diperbolehkan asal pemberi pinjaman tidak meminta jaminan tersebut tetapi peminjam akan memberi hasil panen padi kepada pemberi pinjaman sesuai kesepakatan selama peminjam belum melunasi emas yang di pinjam. Hal ini tidak diperbolehkan jika pemberi pinjaman meminta jaminan berupa padi setiap kali panen sehingga pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. Transaksi yang mengandung keuntungan tersebut merupakan transaksi yang terlarang dikarenakan praktik pinjam meminjam yang mengandung manfaat. Hal tersebut merupakan riba yaitu riba *Qardh*.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Skripsi Rahma Fitria, Praktik Utang Piutang di Kalangan Masyarakat Petani di Kemukiman Tungkop Kec. Darussalam Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Tentang Perubahan Akad *Qardh* Ke Jual Beli), Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2017.

<sup>9</sup> Syahrul Mubarak, Analisis Sistem Pinjam Meminjam Emas Dengan Kompensasi Padi Dikalangan Masyarakat Kec. Kuta Baro Dalam Perspektif Akad *Qardh*, Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2019.

Perbedaanya skripsi yang ditulis oleh Syahrul Mubarak adalah penelitiannya difokuskan di Kecamatan Kuta Baro. Sedangkan penulis memfokuskan penelitian di kecamatan Susoh kabupaten Aceh Barat Daya.

Ketiga Skripsi Cut Dinda Mustika “Perjanjian Utang-Piutang Emas Dalam Hukum Islam ( Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Provinsi Aceh). Pelaksanaan perjanjian yang terjadi berupa pemberian utang dalam bentuk emas disertai dengan pemberian barang jaminan dengan menggadaikan tanah sawah oleh pihak berutang yang diberikan kepada pemberi utang. Tata cara perjanjian yang sering dilakukan para pihak ini tidak merujuk pada aturan tertentu, baik itu undang-undang ataupun fiqih Islam. Tata cara yang dipelihara adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan Masyarakat sejak lama dilaksanakan secara turun-temurun. Dalam hal pelaksanaan perjanjian jika dilihat dari segi rukun maupun syarat akad utang-piutang emas di 5 (lima) gampong di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie yaitu adanya shighat akad, para pihak yang telah dewasa, merdeka, berakal sehat dan cakap dalam melakukan tindakan hukum, objek berbentuk harta yang dimiliki oleh seseorang dan bernilai harta menurut syara’, maka dengan demikian rukun maupun syarat sah akad utang-piutang tersebut sudah terpenuhi. Sedangkan mengenai pengembalian utang, tidak dibatasi oleh jangka waktu, artinya dapat dikembalikan oleh pihak berutang apabila ada kemudahan atau rezeki, yang biasanya setelah panen. Begitu halnya menurut hukum Islam, penagihan utang haruslah melihat atau mengerti keadaan orang yang berutang sampai pihak berutang mampu melunasi utangnya dengan memberikan penangguhan<sup>10</sup>

Perbedaannya Skripsi Cut Dinda Mustika, perjanjian utang piutang emas dalam hukum islam di kalangan Masyarakat Kecamatan Mila Kabupaten Pidie, pelaksanaan perjanjian yang terjadi berupa pemberian utang dalam bentuk emas

---

<sup>10</sup> Cut Dinda Mustika, Perjanjian Utang-Piutang Emas Dalam Hukum Islam ( Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Provinsi Aceh), Diss Universitas Sumatera Utara, 2017.

disertai dengan pemberian barang jaminan dengan menggadaikan tanah sawah oleh pihak berutang yang diberikan kepada pemberi utang. Sedangkan penulis meneliti tentang kegiatan perjanjian berupa pinjaman utang dalam bentuk emas disertai dengan kompensasi atau jaminan berupa padi oleh pihak berutang yang diberikan kepada yang berutang.

Keempat Skripsi Amelia Andriyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat“(Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang). Hasil penelitian bahwa utang-piutang bersyarat yang terjadi di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur melibatkan kreditur (juragan) sebagai orang yang memberi utang dan debitur (orang yang berutang). Berdasarkan tokoh agama dan masyarakat mengatakan bahwa utang-piutang bersyarat yang dilakukan di Desa Tri Makmur Jaya Menggala Timur tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena utang-piutang bersyarat sudah menjadi tradisi (kebiasaan) yang baik dan saling menguntungkan bagi kreditur dan debitur, utang-piutang bersyarat sudah menjadi suatu kebutuhan atau hajat bagi masyarakat desa tersebut, apabila dihilangkan maka akan mempersulit masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>11</sup>

Substansi yang membedakan skripsi Amelia Andriyani dan penulis adalah dari segi objek kajiannya dan lokasi penelitiannya, skripsi diatas hanya membahas tentang Utang Piutang Bersyarat tapi tidak menyebutkan objek yang lebih detail dan lokasi penelitian berada di desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi lampung. Sedangkan penulis mengkaji objek yang lebih detail, yaitu membahas tentang Utang Piutang Emas dengan Kompensasi Padi dan lokasi penelitian berada di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya.

---

<sup>11</sup> Amelia Andriyani, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat (Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang), Diss. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

Kelima Skripsi Pardila, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab masyarakat melakukan praktik pinjam emas dengan membayar uang disebabkan oleh harga emas yang cenderung tidak stabil, dikarenakan harga emas yang setiap harinya dapat berubah-ubah yang menyebabkan masyarakat membayar uang terhadap emas yang dipinjamkan, atas dasar tidak mau rugi, pihak peminjam lebih baik membayar uang daripada membayar emas yang dipinjamkan. Syariat Islam memerintahkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong. Memberi pertolongan dengan pinjaman uang atau barang, mempunyai nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah swt. Syariat Islam memerintahkan kepada umatnya supaya tolong menolong yang kaya menolong yang miskin. Dengan demikian, transaksi dalam bentuk ariyah ini adalah upaya tolong menolong. Menurut Syafi’iyah ada tiga rukun dalam ariyah, yaitu rukun pertama berisikan tentang tata cara ijab dan kabul dalam ariyah, rukun kedua berisikan tentang syarat - syarat bagi mu’ir dan musta’ir, dan pada rukun ketiga ini disyaratkan dua hal, yaitu materi yang dipinjamkan dapat dimanfaatkan, maka tidak sah ariyah yang materinya tidak dapat digunakan, seperti meminjam karung yang sudah hancur sehingga tidak dapat digunakan untuk menyimpan padi. Pemanfaatan dibolehkan, maka batal ariyah yang pengambilan manfaat materinya dibatalkan oleh syara, seperti meminjam benda-benda najis.<sup>12</sup>

Substansi yang membedakan Skripsi Pardila dan penulis adalah dari segi objek kajiannya, skripsi pardila membahas tentang pinjam emas bayar dengan uang, sedangkan penulis membahas tentang utang piutang emas dengan kompensasi padi.

---

<sup>12</sup> Pardila, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya), Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2017.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Dikatakan sebagai “kegiatan ilmiah” karena penelitian dengan aspek ilmu pengetahuan dan teori. “Terencana” karena penelitian harus direncanakan dengan memperhatikan waktu, dana dan aksesibilitas terhadap tempat dan data.<sup>13</sup>

Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan berdasarkan kenyataan yang didukung oleh data dan fakta dengan keilmuan yang melandasinya.. Penelitian ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dari penelitian yang diteliti.<sup>14</sup>

Metode penelitian ini memerlukan data-data lengkap dan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan dengan menggunakan metode penelitian yang benar dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang menentukan tujuan dan arah penulisan karya ilmiah ini. Dalam suatu penelitian ini memerlukan adanya beberapa teori untuk membantu memilih salah satu metode yang relevan terhadap permasalahan yang diajukan. Dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan yang diajukan pada rumusan masalah, maka metode penelitian menjadi aspek yang penting untuk memperoleh data. Untuk mencapai suatu tujuan maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan penelitian**

Metode pendekatan deskriptif merupakan metode yang penulis pakai dalam penelitian ini. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menganalisa serta menggambarkan informasi data, teratur secara sistematis sehingga mudah dipahami dan disimpulkan terhadap suatu permasalahan.

---

<sup>13</sup> Semiawan, Conny R. *Metode penelitian kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm.7.

<sup>14</sup> Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

Dengan metode ini penulis menggambarkan, mendeskripsikan maupun menganalisa data yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Penulis menggunakan metode deskriptif ini untuk memaparkan tentang tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktik utang piutang emas dengan penambahan padi pada masyarakat di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya.

## **2. Jenis Penelitian**

Penelitian merupakan riset kualitatif (qualitative research) yang memaparkan data penelitian secara naratif tanpa menggunakan pengukuran tertentu terhadap objek penelitian. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara deskriptif analisis yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi dari masa sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan gambaran atas fenomena-fenomena yang terjadi dapat didengar dan dilihat dari hasil penelitian baik teori maupun di lapangan, berupa buku-buku dan data-data yang berkaitan dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisis tentang praktik utang piutang emas dengan penambahan padi dalam tinjauan Fiqh Muamalah. Penulis memaparkan data yang telah di analisis tersebut dan dideskripsikan menjadi sebuah laporan penelitian yang utuh dan jelas.

## **3. Sumber data**

Data yang penulis gunakan dalam penulisan ini terdiri dari 2 sumber data. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

### **a. Data primer**

Data Primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, ataupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>15</sup> Adapun

---

<sup>15</sup> Suhasimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rhineka Cipta, 2010) hlm. 64.

yang menjadi data primer dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dengan para pihak yang melakukan utang piutang dikalangan masyarakat Kecamatan Susoh, seperti muqrid (orang memberi utang) dan muqtarid (orang yang menerima utang), serta tokoh masyarakat dan kepala desa yang menjadi fokus tempat penelitian penulis.

Hasil dari sampel penelitian ini, penulis membuat beberapa kriteria agar tujuan penelitian ini dapat terpenuhi, di antaranya masyarakat yang pernah melakukan utang piutang emas dengan penambahan padi serta tokoh pemuka adat yang menjadi saksi dalam penyelesaian perkara dalam utang piutang tersebut.

b. Data sekunder

Data sekunder atau yang lebih dikenal dengan data eksternal merupakan data yang didapatkan dan diperoleh dari hasil pengolahan penelitian pihak kedua, baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Data sekunder didapatkan dari dokumen, buku (tabel, catatan, dan lain-lain), foto-foto dan data lain-lain yang dapat menguatkan data primer.

Data sekunder diperoleh dari pihak yang tidak berkaitan secara langsung dengan penelitian ini, seperti data yang didapatkan dari kantor pemerintahan Kecamatan Susoh, perpustakaan dan sumber-sumber lain misalnya jurnal, artikel, buku-buku, atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian, yang tentunya sangat membantu hingga terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Dalam proses penelitian metode pengumpulan data merupakan salah satu tahap yang penting digunakan dan metode pengumpulan data. menjadi cara yang digunakan untuk memperoleh informasi, keterangan, dan bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Adapun untuk pengumpulan data tersebut

penulis menggunakan metode library research (penelitian kepustakaan) dan field research (penelitian lapangan).<sup>16</sup>

a. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan (field research) merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang merupakan data primer dari penelitian ini dan sangat penting untuk memperoleh data yang objektif dan reliabel yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan sehingga permasalahan dalam penelitian dapat ditemukan solusi dan jawabannya secara akurat dan tepat sesuai dengan tujuan dari penelitian. Adapun penelitian penulis lakukan berupa pengumpulan beberapa dokumen dan mendapatkan data dengan melakukan wawancara dengan para driver.

b. Metode Penelitian Perpustakaan (*library research*)

Metode penelitian perpustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan untuk memperoleh data sekunder dari berbagai literatur baik dalam bentuk buku, artikel, jurnal, dan sebagainya melalui proses membaca, mempelajari dan menelaah serta mengkajinya untuk memperoleh data yang sesuai dan digunakan sebagai bahan analisis yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang penulis gunakan agar mendapatkan informasi dan data yang sesuai dengan penelitian penulis yaitu dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan sebuah proses memperoleh keterangan atau pendapat tentang suatu hal yang berhubungan dengan masalah peneliti melalui tanya jawab sambil bertatap muka yang dilakukan oleh dua

---

<sup>16</sup> Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm.5.

orang pihak antara pewawancara dengan yang diwawancarai.<sup>17</sup> Wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk guide interview yaitu wawancara yang terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis susun untuk diajukan kepada responden, penelitian juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel.

Sebagai kajian awal penulis melakukan wawancara kepada salah seorang masyarakat yang berada di salah satu Gampong di wilayah Kecamatan Susoh yaitu Gampong Pantai Perak. Dalam wawancara tersebut disebutkan bahwa praktik utang piutang dengan penambahan padi sudah biasa dilakukan oleh masyarakat, adapun utang piutang tersebut diawali dengan pihak penerima utang (muqtarid) menemui pihak pemberi utang (muqrid), setelah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak kemudian mereka mengucapkan ijab kabul secara lisan dan juga ada perjanjian tertulis. Dengan syarat bahwa, pihak muqtarid wajib memberikan padi setiap panen selama utang tersebut belum lunas.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik catatan peristiwa unntk mengumpulkan data secara tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran dan fenomena yang masih terbaru dan sesuai dengan masalah penelitian.<sup>18</sup>

### 6. Instrumen pengumpulan data

Merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses peneltitian yang berkaitan dengan upaya memperoleh data penelitian lapangan atau data empiris. Instrumen pengumpulan data merupakan alat untuk mendapatkan data empiris secara efektif dan efisien.<sup>19</sup> Adapun insrumen pengumpulan data yang

---

<sup>17</sup> Marzuki Abu Bakar. *Metodologi Penellitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm.57.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 58.

<sup>19</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 141.

penulis lakukan, maka penulis menggunakan instrumen alat tulis seperti buku dan pulpen untuk mencatat hasil-hasil wawancara dengan para informan, dan juga menggunakan alat perekam melalui handphone untuk merekam apa saja yang disampaikan oleh informan.

## 7. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data yang tersusun secara sistematis dari tahap proses dan dilakukan setelah data-data yang dikumpulkan dan dibutuhkan dirangkum semuanya.<sup>20</sup> Untuk melakukan analisis data dibutuhkan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

### a. Klasifikasi Data

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan maka klasifikasi data dilakukan untuk mengelompokkan data diolah dan diseleksi untuk disajikan dan dijabarkan dengan kata-kata yang lebih baik bertujuan untuk mempermudah memahami penggolongan data sehingga data tersebut dapat diketahui sumber primer dan sumber sekundernya. Demikian juga data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi.

### b. Penilaian Data

Penelitian data merupakan proses pengumpulan data untuk mengetahui sejauh mana, dan bagaimana kecapaian tujuan dan tingkat akurasi serta objektivitas, sehingga penilain terebut lebih memudahkan dalam proses analisis data.

### c. Interpretasi Data

Interpretasi data merupakan tahapan akhir dari analisis data yang penulis lakukan. Pada tahap ini, penulis melakukan penggabungan terhadap hasil dari analisis berbagai macam pertanyaan, kriteria maupun sebuah standar untuk

---

<sup>20</sup> Albi Anggito dan Johan Setiiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 26.

mendapatkan jawaban dan penafsiran dari semua informasi yang telah terkumpul sehingga diperoleh tinggal validitas data.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan sistematika guna untuk memudahkan penelitian. Pembahasan ini dibagi dalam 4 bab, pada setiap bab menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling erkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelsan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teori dari konsep *Qardh* meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta macam-macam *Qardh*. Kedua konsep riba meliputi, pengertian, dasar hukum dan macam-macam riba. Ketiga Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.

Bab tiga, merupakan pembahasan mengenai tentang mekanisme praktik Utang Piutang Emas dengan Penambahan Padi di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya dan analisis tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem Utang Piutang Emas dengan Penambahan Padi di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan isi penelitian dan disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis pribadi terhadap permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini.

## BAB DUA

### KONSEP UTANG PIUTANG DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH

#### A. Konsep *Qardh*

##### 1. Pengertian *Qardh*

Kata *Qardh* berasal dari bahasa arab yaitu al-qat'u yang berarti potongan. Dikatakan demikian karena orang yang memberikan hutang memotong sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima hutang (muqtaridh).<sup>21</sup> *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam fiqh klasik, al-*Qardh* dikategorikan dalam akad ta'awuniyah yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong.<sup>22</sup>

Secara etimologi, *Qardh* merupakan bentuk masdar dari qaradha asy-*yaqridhu*, yang berarti memutuskannya. Di katakan juga dengan qaradha asy-*syai'a bil-miqradh*, atau memutus dengan gunting. Adapun *Qardh* secara terminologi, merupakan memberikan harta kepada seseorang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.

Menurut Bank Indonesia *Qardh* adalah akad pinjaman dari bank (muqridh) kepada pihak tertentu (muqtaridh) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai pinjaman.

Menurut Syafi'i Antonio (1999), *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

---

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 273-274.

<sup>22</sup> Abdul Ghofar Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 146.

Istilah *Qardh* menurut ulama mazhab:

a) Menurut pengikut *Mazhab Hanafi, Ibn Abidin*, mengatakan bahwa:

“*Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki peru mpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qaradh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya”.<sup>23</sup>

b) Menurut Mazhab Maliki

*Qardh* adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.

c) Menurut Mazhab Hanbali:

*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya.

d) Menurut Mazhab Syafi’i:

*Qardh* dalam istilah syara’ diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain yang pada suatu saat harus dikembalikan”

e) Sayyid Sabiq (1998: 128)

*Qardh* adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid) kepada penerima hutang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Febi Uin-Su Press, 2018), hlm. 167-168.

<sup>24</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 273.

## 2. Dasar Hukum

*Qardh* merupakan salah satu praktik muamalah yang dianjurkan di dalam agama islam guna saling tolong menolong, adapun dalil yang menganjurkannya ada dalam Al-Quran dan Hadist:<sup>25</sup>

### a. Al-Quran

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik( menafkahkan hartanya di jalan Allah,) maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah [2]: 245).<sup>26</sup>

Pada ayat di atas adalah bahwa Allah swt menyerupakan amal salih dan memberi *infaq fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hhutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hhutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya. Allah juga berfirman dalam ayat berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاثِمُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maidah [5]: 2).<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 169.

<sup>26</sup> QS. Al-Baqarah (2): 245.

<sup>27</sup> QS. Al-Maidah (5): 2.

Dalil tersebut merupakan firman Allah swt yang menyeru kita untuk saling membantu sesama dalam mengerjakan kebajikan serta melarang kita agar tidak saling membantu dalam mengerjakan kemaksiatan dan dosa. Sebagai bagian dari hidup yang berkeimanan kepada Allah dengan bersikap saling tolong menolong dalam kehidupan bermasyarakat.

b. Hadist

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًّا فَأَعْطَى سِنًّا فَوْقَهُ  
وَقَالَ خَيْرُكُمْ مَحَاسِنُكُمْ فَضَاءً

Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari 'Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam." Beliau bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi hutang." (HR. Muslim No. 3004).<sup>28</sup>

c. Ijma

Para ulama menyatakan bahwa *Qardh* diperbolehkan. *Qardh* bersifat mandub (dianjurkan) bagi muqridh (orang yang menghutangi) dan mubah bagi muqtaridh (orang yang berhutang) kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorangpun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Al Albani dan Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta : Pustaka Azzam. 2006) hlm. 86-87.

<sup>29</sup>Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 170.

### 3. Rukun dan syarat

Rukun *Qardh* ada tiga macam yaitu adalah:

a) Pihak yang berakad.

Dalam hal ini disyaratkan, *Pertama* Orang yang memberi hutang atau harus seorang *Ahliyat at-Tabarru'*, maksudnya orang yang mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat.

*Kedua*, tidak adanya paksaan bagi si pemberi hutang dalam memberikan bantuan hutang harus didasarkan atas keinginannya sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak lain.

*Ketiga*, orang yang hutang berhutang haruslah orang yang *Ahliyah mu'amalah*, artinya orang tersebut harus baligh, berakal waras, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu).

b) Ijab qabul

Lafaz atau ijab kabul merupakan ungkapan serah terima antara kedua belah pihak harus jelas dan mudah dimengerti. Seperti “saya utangkan uang ini kepada kamu”

c) barang yang diutangkan

barang yang diutangkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *Qardh* adalah akad terhadap harta.

### 4. Macam-Macam *Qardh*

*Qardh* dikelompokkan menjadi tiga komponen yaitu dari segi subjek (pemberi hutang), dari segi kuat lemahnya bukti, dan dari segi waktu pelunasannya.

1) Menurut pihak pemberi hutang

Menurut para ulama hutang dapat dibedakan atas:

- Duyun Allah atau hutang kepada Allah ialah hak-hak yang wajib dibayarkan oleh seseorang karena perintah Allah kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya.
  - Duyun *al-Ibad* atau hutang kepada sesama manusia ada yang dikaitkan dengan jaminan tertentu, dan hak orang yang berhutang itu diambilkan dari runtuhan tersebut, jika orang yang berhutang tidak mampu membayarnya.
- 2) Menurut segi kuat atau lemahnya pembuktian keberannya dapat dibedakan atas:
- Duyun *as-Sihah* adalah hutang piutang yang kebenarannya dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan tertulis, dan pengakuan yang jujur dari orang yang berhutang, baik ketika dia sedang dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit yang belum terlalu parah.
  - Duyun *al-Marad* adalah hutang piutang yang hanya didasarkan atas pengakuan dari orang yang berhutang ketika dia sedang sakit parah yang beberapa saat kemudian meninggal, atau pengakuan yang diucapkan ketika dia akan menjalani hukuman (hukuman mati) dalam tindak pidana pembunuhan.
- Dilihat dari segi kuat atau lemahnya. Duyun *as-sihah* dinilai lebih kuat karena bukti-bukti kebenarannya lebih kuat dan diyakini, harus lebih diutamakan pembayarannya dari pada duyun *al-Marad* yang hanya didasarkan atas pengakuan seseorang di saat ajalnya sudah dekat dan tidak pula dikuatkan oleh bukti-bukti lain.
- 3) Menurut segi waktu pelunasannya dibedakan atas:
- a. Duyun *al-Halah* adalah hutang piutang yang sudah tiba waktu pelunasannya atau hutang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayar dengan segera.

- b. Deyun *al-Mujjalah* adalah hutang piutang yang belum jatuh tempo dan tidak mesti dibayar dengan segera.

## **B. Konsep Riba**

### **1. Pengertian Riba**

Riba menurut bahasa adalah (az ziyadah) artinya bertambah. Beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama mengenai definisi Riba: menurut ulama hanafiah yaitu: “Tambahan atas benda yang dihutangkan, yang mana benda itu berbeda jenis dan dapat di takar dan ditimbang atau tidak dapat ditakar dan ditimbang, tetapi sejenis.”<sup>30</sup>

Menurut Mazhab Syafi’i riba adalah “perjanjian hutang untuk jangka waktu tertentu dengan tambahan pada waktu pelunasan hutang, tanpa ada imbalan. Wahbah al-Zuhaili, penulis buku Fiqih Perbandingan, menyimpulkan rumusan riba nasi’ah yang dikemukakan para ulama yaitu “mengakhirkan pembayaran hutang dengan tambahan dari jumlah hutang pokok (Zuhri, 1997:106) (dan ini adalah riba jahiliyah). Jadi, riba adalah pengambilan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil/bertentangan dengan prinsip syara’.”<sup>31</sup>

Dalam istilah syara’ definisi riba adalah sebagai berikut:

- a. Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan:  
Riba adalah bertambahnya salah satu dari dua penukaran yang sejenis tanpa adanya imbalan untuk tambahan ini.
- b. Hanabilah sebagaimana dikutip oleh wahbah zuhaili memberikan definisi bahwa riba menurut syara’ adalah tambahan dalam perkara-perkara tertentu.

---

<sup>30</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 257.

<sup>31</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer...*, hlm. 65.

- c. Kamaluddin bin Al-Hammam dari hanafiah mengemukakan, dalam pengertian syara', istilah riba merupakan kelebihan yang sunyi (tidak disertai) dengan imbalan yang disyaratkan dalam jual beli.
- d. Menurut syafi'iyah mengatakan bahwa riba adalah akad atas 'iwadh (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya dalam ukuran syara' pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.<sup>32</sup>

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Quran

Konsep pengharaman riba tidak secara langsung disebutkan di dalam al-Quran, melainkan bertahap. Sebagaimana firman Allah dalam ayat:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kau berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)".(Qs.Ar-Rum:39).<sup>33</sup>

Pada ayat tersebut Allah Swt tidak langsung mengharamkan riba, hanya membandingkan antara riba dan zakat. Riba meskipun kelihatannya bertambah, namun di sisi Allah tidak bertambah. Sedangkan zakat meskipun kelihatannya mengurangi harta, namun di sisi Allah justru bertambah. Ini merupakan anjuran untuk mengeluarkan zakat dan secara tidak langsung melarang riba.

Kedua, Surat An-Nisa. QS. 4: 160-161

فَظَلَمُوا مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 258.

<sup>33</sup> QS. Ar-Rum (30) : 39.

اللَّهِ كَثِيرًا . وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا

لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah, melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. (QS. An-Nisa': 160-161)<sup>34</sup>

Ayat ini menggambarkan kebiasaan orang-orang Yahudi yang senang memakan riba dan kebiasaan memakan harta dengan cara yang bathil. Padahal Allah telah mengharamkan yang demikian itu bagi mereka.

Ketiga, Surah Ali Imran. QS. 3 : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. (QS. Ali-Imran [3]: 130).<sup>35</sup>

Dalam ayat ini Allah melarang umat Islam memakan riba secara berlipat ganda. Ayat ini lebih pada penekanan dan bersifat sistematis dibandingkan ayat yang sebelumnya, yakni “memakan riba secara berlipat ganda”. Maka muncullah pertanyaan, “bagaimana jika sedikit?”

Ke empat, Surah Al-Baqarah 275-276:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

<sup>34</sup> QS. An- Nisa' (4) : 160-161.

<sup>35</sup> Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

يَحْقُقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual badan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (QS. Al-Baqarah [2]: 275-276).<sup>36</sup>

Ayat ini menegaskan lebih tegas lagi tentang pengharaman riba dan ancaman Allah bagi mereka yang memakan riba dan solusi yang baik bagi mereka. Beberapa kandungan pokok dalam ayat di atas adalah :

1. Orang yang memakan riba sama seperti orang yang kesetanan sehingga tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk. Karena mereka telah menyamakan jual beli dan riba, padahal Allah menegaskan bahwa riba itu Haram. Sedangkan jual beli itu halal. (QS. 2:275).
2. Allah berkehendak memusnahkan riba karena dampak buruk yang ditimbulkan, kemudian diganti dengan sedekah yang bermanfaat bagi umat. (QS. 2:276).

b. Hadits

Dalam berbagai riwayat terdapat beberapa hadist yang isinya melarang perbuatan riba, antara lain:

- 1) Dari Abdullah r.a., Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ

<sup>36</sup> QS. Al-Baqarah (2) : 275-276.

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya.(HR. Abu Dawud)<sup>37</sup>

2) Dari Abu Hurairah, ra

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ  
الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ  
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الزَّحْفِ  
وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْعَافِيَاتِ

Dari Abu Hurairah radiallallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina”.<sup>38</sup>

### 3. Macam-Macam Riba

Riba dalam pandangan para ulama terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

1) Riba *dain*

Riba ini disebut juga dengan riba jahiliyah, sebab riba jenis inilah yang terjadi pada jaman jahiliyah. Riba ini ada dua bentuk:

- a. Penambahan harta sebagai denda dari penambahan tempo (bayar hutangnya atau tambah nominalnya dengan mundurnya tempo). Maksud dari riba dain jenis ini merupakan apabila hutang sudah jatuh tempo namun belum dibayar, dan yang berhutang meminta tambahan

<sup>37</sup> Al Albani dan Muhammad Nashiruddin, *Shahih Sunan At-Tirmidzi...* hlm. 2.

<sup>38</sup> <https://ilmuislam.id/hadits/11284/hadits-bukhari-nomor-2560> diakses pada tanggal 03 Agustus 2023.

waktu dengan syarat membayar lebih. Sistem ini disebut dengan riba mudha'afah (melipatgandakan uang).

- b. Pinjaman dengan bunga yang dipersyaratkan di awal akad. Maksud dari riba dain jenis ini merupakan persyaratan hutang berada diawal akad. Seperti yang sering terjadi pada sistem bank-bank konvensional yang dikenal masyarakat dengan sebutan bunga.

## 2) Riba *fadhli*

Definisinya adalah adanya *tafadhul* (selisih timbangan) pada dua perkara yang diwajibkan secara syar'i adanya tamatsul (kesamaan timbangan/ ukuran) padanya. Riba jenis ini diistilahkan oleh Ibnul Qayyim dengan riba khafi (samar), sebab riba ini merupakan pintu menuju riba *nasi'ah*. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum riba *fadhli*. Yang rajih tanpa keraguan lagi adalah pendapat jumhur ulama bahwa riba *fadhli* adalah haram dengan dalil yang sangat banyak. Di antaranya Hadits 'Utsman bin 'Affan radhiyallahu 'anhu riwayat Muslim:

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ  
بِالدِّينَارِينَ وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمِينَ

Dari Utsman bin Affan, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, dan jangan pula kalian menjual satu dirham dengan dua dirham."<sup>39</sup>

Adapun hadist-hadist lain yang memiliki makna sama:

- a. Hadis Abu Sa'id radhiyallahu 'anhu yang muttafaq 'alaih.

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ  
بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِتَاجِرٍ

Artinya: janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali memiliki berat yang sama, dan janganlah kalian menjual sebagiannya

<sup>39</sup> Imam Malik, bin Anas, *Al Muqaththa' lil Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010) hlm. 32.

dengan lainnya dengan perbedaan berat dan jangan menjual yang tidak ada (ditempat transaksi) dengan yang ada. (HR. Al-Bukhari).<sup>40</sup>

- b. Hadis ‘Ubadah bin Ash-Shamit radhiyallahu ‘anhu riwayat Muslim.

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالمِلْحِ  
مِثْلًا بِمِثْلِ سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ  
يَدًا بِيَدٍ“

Emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, gandum merah dengan gandum merah, gandum dan gandum. Kurma dan kurma dan garam dengan garam harus sama beratnya dan harus diserahkan secara langsung. Kalau berlainan jenis, silahkan kalian jual sesuka kalian, namun harus secara kontan juga. (H.R. Muslim)<sup>41</sup>

- c. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar, Abu Hurairah, Sa’d bin Abi Waqqash, Abu Bakrah, Ma’mar bin Abdillah, Al Bara’ bin ‘Azib dan Zaid bin Arqam dan lain-lain, yang menjelaskan tentang keharaman riba fadhl

هِيَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli perak dengan emas secara tempo (hutang)”. (HR. Al Bukhari)<sup>42</sup>

### 3) Riba Nasi`ah

Riba nasi`ah yaitu adanya tempo pada perkara yang diwajibkan secara syar`i adanya taqabudh (serah terima di tempat). Riba ini diistilahkan oleh Ibnul Qayyim dengan riba jali (jelas) dan para ulama sepakat tentang keharaman riba jenis ini dengan dasar hadits Usamah bin Zaid di atas. Banyak ulama yang membawakan adanya kesepakatan akan haramnya riba jenis ini. Riba fadhl dan riba nasi`ah diistilahkan oleh para fuqaha dengan riba bai’ (riba jual beli).

<sup>40</sup> Imam Malik, bin Anas, *Al Muqaththa’ lil Imam Malik ...* hlm. 31.

<sup>41</sup> Muslim dan Abu Al-Husain, Shahih Muslim (Beirut: Dar Ihya’ At-Turots) hlm. 259.

<sup>42</sup> [https://banksyariahuamalah.co.id/apa-itu-riba/ diakses pada tanggal 3 Agustus 2023.](https://banksyariahuamalah.co.id/apa-itu-riba/)

Ada beberapa kaidah tentang dua jenis riba di atas, yaitu:

- a. Perkara yang diwajibkan secara syar'i adanya tamatsul, maka tidak boleh ada unsur tafadhul padanya, sebab bisa terjatuh pada riba fadhli. Misal: Tidak boleh menjual 1 dinar dengan 2 dinar, atau 1 kg kurma dengan 1,5 kg kurma.
- b. Perkara yang diwajibkan adanya tamatsul maka diharamkan adanya nasi'ah (tempo), sebab bisa terjatuh pada riba nasi'ah dan fadhli, bila barangnya satu jenis. Misal: Tidak boleh menjual emas dengan emas secara tafadhul, demikian pula tidak boleh ada unsur nasi'ah.
- c. Bila barangnya dari jenis yang berbeda maka disyaratkan taqabudh (serah terima di tempat) saja, yakni boleh tafadhul namun tidak boleh nasi'ah. Misalnya, menjual emas dengan perak, atau kurma dengan garam. Transaksi ini boleh tafadhul namun tidak boleh nasi'ah.

Hal ini berlaku pada barang yang sejenis. Adapun yang berbeda jenis hanya terjadi riba nasi'ah saja, sebab tidak disyaratkan tamatsul namun hanya disyaratkan taqabudh.

Untuk lebih memahami masalah ini, kita perlu mengklasifikasikan barang-barang yang terkena riba yaitu emas, perak (masuk di sini mata uang), kurma, burr (gandum), sya'ir dan garam menjadi dua bagian:

- a. Bagian pertama: emas, Perak (dan mata uang masuk disini).
- b. Bagian kedua: kurma, burr, sya'ir dan garam.

Para ulama sepakat riba berlaku pada enam jenis harta yang ada dalam hadits-hadits nabi, yaitu: emas, perak, kurma, Asy-Sya'ir (gandum), al-Burr (gandum merah), dan garam.

Sehingga tidak boleh menukar emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, kecuali dengan sama berat dan kontan (cash) di majelis akad transaksi. Namun mereka berselisih apakah di sana ada illah (sebab pelarangan) yang

menjadikannya menjadi komoditi ribawi atau tidak. Mengenai hal ini ada dua pendapat, yaitu

Pertama riba tidak berlaku pada selain enam komoditi tersebut dan tidak ada illat yang dapat dijadikan dasar dalam menganalogikan selainnya. Inilah pendapat madzhab Azh Zhahiriyah.

Kedua ada illat yang menjadikannya sebagai komoditi ribawi sehingga dapat dianalogikan selainnya. Inilah pendapat mayoritas ahli fikih. Pendapat yang rajih adalah pendapat mayoritas ahli fikih, karena syari'at secara umum tidak mungkin membedakan antara yang serupa.

#### **4. Hikmah larangan riba**

Adapun sebab dilarangnya riba adalah dikarenakan riba menimbulkan kemudharatan yang besar bagi manusia. kemudharatan tersebut antara lain:<sup>43</sup>

- a. Riba menyebabkan permusuhan antara individu yang satu dengan individu yang lain, dan menghilangkan jiwa tolong-menolong di antara mereka. Padahal mereka semua agama terutama islam sangat mendorong sikap tolong-menolong (*ta'awun*) dan mementingkan orang lain, serta melawan sifat ego (mementingkan diri sendiri) dan mengeksploitasi orang lain.
- b. Riba merupakan wasilah atau perantara terjadinya penjajahan di bidang ekonomi, di mana orang-orang kaya menindas orang miskin.
- c. Dalam hal ini islam mendorong umatnya agar mau memberikan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan dengan model : "*qaradhul hasan*" atau pinjaman tanpa bunga.

#### **C. Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah**

Seiring perkembangan hubungan hukum dalam bidang perkenomian, di masyarakat telah pula menimbulkan sengketa diantara para pelaku ekonomi syariah, khususnya sengketa diantara para pihak yang terikat dalam perjanjian

---

<sup>43</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 263.

yang menggunakan akad syariah. Sengketa ekonomi syariah dapat dipahami sebagai suatu pertentangan antara dua pihak atau lebih pelaku ekonomi yang kegiatan usahanya dilaksanakan menurut prinsip-prinsip dan asas hukum ekonomi syariah yang disebabkan pandangan yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Pada umumnya, suatu sengketa ekonomi syariah terjadi disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah salah satu pihak melakukan wanprestasi dan/atau dianggap melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan. Secara material, aturan mengenai hukum ekonomi syariah di Indonesia dihimpun dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang merupakan pilar peradilan Agama di Indonesia yang diharapkan membawa perubahan yang begitu besar terhadap kedudukan dan eksistensi Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi islam juga kewenangan untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 yaitu: Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tingkat tinggi pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang: a. perkawinan, b. waris, c. wasiat, d. hibah, e. wakaf, f. infaq, g. shadaqah, h. ekonomi syariah. Selanjutnya, dalam Pasal 49 huruf (i) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga

berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.<sup>44</sup>

Sengketa pada dasarnya merupakan gangguan terhadap harmoni kepentingan manusia disebabkan adanya kepentingan orang yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lain. Oleh karenanya, apabila terjadi sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 3 Tahun 2006 Pasal 49 maka akan menjadi kewenangan absolut bagi peradilan agama di Indonesia disamping adanya alternatif pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.<sup>45</sup>

Secara umum penyelesaian sengketa dapat memilih diselesaikan melalui dua jalur, yaitu jalur non litigasi (*nonlitigation effort*) dan jalur litigasi (*litigation effort*). Jalur nonlitigasi artinya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang umumnya juga dinamakan dengan *Alternatif Dispute Resolution (ADR)*. Adapun litigasi berarti penyelesaian sengketa diselesaikan melalui jalur pengadilan, maka jika para pihak dalam penyelesaiannya ingin melalui jalur litigasi maka berdasarkan Pasal 49 UUPA menyatakan bahwa perkara ekonomi syariah sudah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.<sup>46</sup>

Jika para pihak penyelesaian sengketa membuat klausula melalui lembaga atau badan arbitrase, maka penyelesaian sengketa akan dibawa ke lembaga atau badan arbitrase. Kesepakatan pemilihan lembaga arbitrase itu bisa dilakukan sebelum terjadi sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah timbul sengketa (*acta compromis*).

---

<sup>44</sup> Republik Indonesi, *Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*,. Lembaran Negara tahun 2006 No. 4.

<sup>45</sup> Erie Hariyanto, "Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia" (Iqtishodia jurnal ekonomi dan Perbankan syariah Vol. 1 No. 1, 2014).

<sup>46</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*, (Jakarta: Kencana, 2019).

## 1. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Luar Pengadilan

Pemikiran kebutuhan akan lembaga al-shulhu (perdamaian) pada zaman modern ini tentunya bukanlah suatu wacana dan cita-cita, melainkan sudah masuk ke wilayah praktis. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan populernya Alternatif Dispute Resolution (ADR). Jalur perdamaian telah didukung dalam hukum positif di Indonesia yakni Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Segala hal yang berkaitan dengan perdamaian baik yang masih dalam bentuk upaya, proses teknis sepenuhnya didukung oleh hukum negara. Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dikatakan sebagai wujud yang paling riil dan lebih spesifik dalam upaya negara mengaplikasikan dan mensosialisasi institusi perdamaian dalam sengketa bisnis.

Undang-undang No. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR) menerangkan bahwa ADR melalui alternatif penyelesaian sengketa merupakan penyelesaian sengketa melalui konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Hasilnya harus dalam bentuk tulisan yang disepakati dan kedudukannya bersifat final dan memaksa (binding).

Lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa yang berada di Indonesia diantaranya adalah Badan Arbitrase Nasional

Indonesia (BANI) yang khusus menyelesaikan sengketa bisnis konvensional (sektor perdagangan, industri, dan keuangan)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. No. 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) di Sektor Jasa Keuangan dan tujuan pendiriannya merupakan untuk penyelesaian masalah di bidang keuangan di Luar Pengadilan.

Berdasarkan peraturan otoritas Jasa Keuangan No.1/POJK.07/2014 tentang lembaga alternatif penyelesaian sengketa di Sektor Jasa Keuangan dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan lembaga jasa keuangan (LJK), LAPS di sektor jasa keuangan paling kurang memiliki layanan:

1. Mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (netral) yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Para pihak dapat memilih mediasi sebagai awal penyelesaian sengketa, hasil mediasi berupa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan kedalam bentuk akta perdamaian untuk dapat dilaksanakan.
2. Ajudikasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk para pihak yang bersengketa untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul diantara para pihak. Putusan adjudikasi mengikat LJK. Apabila konsumen menyetujui putusan adjudikasi meskipun LJK tidak menyetujui maka LJK wajib melaksanakan putusan adjudikasi, begitu pula sebaliknya apabila konsumen tidak menyetujui putusan adjudikasi walaupun LJK menyetujui, maka putusan tidak dapat dilaksanakan. Intinya putusan adjudikasi bersifat final dan mengikat para pihak, apabila pemohonan (konsumen) menerima putusan adjudikasi secara keseluruhan dan dalam hal ini maka putusan adjudikasi sudah dapat dilaksanakan.

3. Arbitrase, yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Para pihak dapat memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa pertama dan terakhir.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) dalam menyelesaikan sengketa menerapkan prinsip-prinsip yaitu:

1. Prinsip Akseibilitas, yaitu LAPS memiliki skema layanan yang mudah untuk konsumen retail, mengembangkan strategi komunikasi untuk meningkatkan akses konsumen, dan layanan mencakup seluruh wilayah Indonesia.
  2. Prinsip Independensi, yaitu mempunyai organ pengawas, tidak ada hak veto bagi anggota (antara lain hak untuk mengganti pengurus atau mengubah peraturan LAPS), melakukan konsultasi dengan pemangku kepentingan yang relevan seperti asosiasi/perhimpunan konsumen atau lembaga yang bergerak dibidang perlindungan konsumen atau mengubah peraturan sebelum menjalankannya.
  3. Prinsip Keadilan, yaitu memiliki peraturan dalam mengambil keputusan yang mengatur, antara lain: mediator benar-benar sebagai fasilitator, adjudikator, dan arbiter dilarang mengambil keputusan yang tidak diketahui para pihak dan putusan disertai dengan alasan tertulis
  4. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas, yaitu memiliki ketentuan jangka waktu dan biaya murah, ketentuan pelaksanaan keputusan yang dikeluarkan LAPS dan mekanisme pengawasan pelaksanaan putusan baik putusan adjudikasi, arbitrase maupun akta kesepakatan mediasi.
- Dalam proses penyelesaian sengketa LAPS dapat menyediakan layanan dengan memanfaatkan teknologi informasi antara lain *teleconference* dan/atau *video conference*.

Tersedianya layanan penyelesaian sengketa melalui mediasi, ajudikasi, dan arbitrase oleh LAPS disektor jasa keuangan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan konsumen dan LJK dengan mudah, murah, dan cepat dengan tetap memperhatikan aspek kepastian hukum dan keseimbangan.

Dalam sektor ekonomi syariah, ada Basyarnas yang merupakan lembaga Arbitrase yang berperan menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, lembaga atau badan arbitrase yang khusus menangani sengketa ekonomi syariah di Indonesia adalah Basyarnas.

Putusan yang dikeluarkan oleh badan/atau lembaga arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (binding). Apabila putusan badan Arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela, maka dapat mengajukan permohonan penetapan eksekusi. Untuk melakukan eksekusi atas putusan tersebut, penetapan eksekusinya diberikan oleh Pengadilan Negeri setempat.

Basyarnas merupakan suatu lembaga arbitrase satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutuskan sengketa muamalah seperti dalam bidang perdagangan, keuangan, jasa, dan sebagainya.

Untuk proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah, apabila dalam kontrak perjanjian ada klausul, bahwa apabila terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka penyelesaian sengketanya melalui Basyarnas. Berikut ini prosedur penyelesaian sengketa berdasarkan ketentuan Basyarnas, sebagai berikut:

- a. Para pihak mengajukan permohonan ke Basyarnas yang memuat identitas lengkap, posita, dan petitum yang dijelaskan secara sistematis layaknya surat gugatan permohonan ke Pengadilan Agama. Kemudian disertai lampiran akta perjanjian yang memuat klausul

- arbitrase. Jika dilakukan oleh kuasa hukum, maka dilampirkan pula surat kuasanya. Apabila persyaratan permohonan telah lengkap, maka ketua Basyarnas segera menetapkan dan menunjuk Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis yang akan memeriksa dan memutus sengketa;
- b. Kemudian salinan surat permohonan harus sudah disampaikan kepada termohon selambat-lambatnya delapan hari sesudah penetapan Arbiter. Kemudian Arbiter memberitahukan kepada Termohon disertai perintah menanggapi permohonan dengan dibuatnya jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 21 hari;
  - c. Pemeriksaan persidangan Arbitase dilakukan ditempat kedudukan Basyarnas, kecuali apabila ada persetujuan yang lain dari kedua belah pihak, maka pemeriksaan dapat dilakukan ditempat lain. Selama proses dan pada setiap tahap pemeriksaan berlangsung Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis harus memberi kesempatan yang sepenuhnya kepada para pihak untuk membela dan mempertahankan kepentingan yang disengketakannya. Tahap pemeriksaan dimulai dengan tahap tanya jawab menjawab (replik duplik), pembuktian dan dilakukan berdasarkan kebijakan Arbiter Tunggal dan Arbiter Majelis;
  - d. Dalam jawabannya, paling lambat pada hari sidang pertama pemeriksaan, pemohon dapat mengajukan suatu tuntutan balasan terhadap bantahan yang diajukan termohon, pemohon dapat mengajukan jawaban yang dibarengi dengan tambahan tuntutan asal hal tersebut mempunyai hubungan dengan pokok yang disengketakan serta termasuk dalam yurisdiksi Basyarnas, dalam hal ini baik Arbiter Tunggal maupun Arbiter Majelis terlebih dahulu mengusahakan tercapainya perdamaian, apabila hal tersebut berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan membuatkan akta perdamaian dan mewajibkan kedua pihak untuk mentaati perdamaian tersebut. Dan

sebaliknya apabila cara tersebut tidak berhasil, maka Arbiter Tunggal atau Arbiter Majelis akan meneruskan pemeriksaan sengketa yang dimohon. Dalam hal diteruskan para pihak dipersilahkan untuk memberikan argumentasi dan pendirian masing-masing serta mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk mengatakannya. Seluruh pemeriksaan dilakukan secara tertutup sesuai dengan asas arbitrase yang tertutup; dan

- e. Putusan diambil dan diputuskan dalam suatu sidang yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Bila para pihak telah dipanggil tetapi tidak hadir, maka putusan tetap diucapkan. Seluruh proses pemeriksaan sampai diucapkannya putusan akan diselesaikan selambat-lambatnya sebelum jangka waktu enam bulan habis terhitung sejak dipanggil pertama kali untuk menghadiri sidang pertama..

Walaupun putusan Arbitrase tersebut bersifat final, namun peraturan prosedur Basyarnas memberikan kemungkinan kepada salah satu pihak untuk mengajukan secara tertulis permintaan pembatalan putusan Arbitrase tersebut yang disampaikan kepada Sekretaris Basyarnas dan tembusan kepada pihak lawan sebagai pemberitahuan pembatalan putusan paling lambat dalam waktu 60 hari dari tanggal putusan itu diterima, kecuali mengenai alasan penyelewengan hal tersebut berlaku paling lama tiga tahun sejak putusan dijatuhkan."

## **2. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan**

Dalam konteks ekonomi syariah, sengketa yang tidak dapat diselesaikan baik melalui sulhu (perdamaian) maupun secara tahkim (arbitrase) dapat diselesaikan melalui lembaga Peradilan. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada empat lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Lembaga Peradilan Agama melalui Pasal 49 UUPA telah menetapkan hal-hal yang menjadi kewenangan lembaga Peradilan Agama. Adapun tugas dan wewenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tertentu bagi yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dalam penjelasan Undang- Undang ini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah yang meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pergadaian syariah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia.<sup>47</sup>

Mahkamah Agung (MA) dalam hal ini mengeluarkan Peraturan MA (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Dalam hal penyelesaian sengketa bisnis yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme litigasi Pengadilan Agama diatur bahwa Perkara ekonomi syariah dapat diajukan dalam bentuk gugatan sederhana atau gugatan dengan acara biasa.

- a. Tata cara penyelesaian perkara dalam gugatan sederhana Gugatan dalam perkara ekonomi syariah dapat diajukan secara lisan atau tertulis dalam bentuk cetak atau pendaftaran perkara secara elektronik. Pemeriksaan perkara dengan acara sederhana adalah pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah yang nilainya paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Mahkamah Agung melalui Perma No. 2 Tahun 2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana telah

---

<sup>47</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*, (Kencana : 2019), hlm. 266.

memandu penyelesaian perkara dalam gugatan sederhana sehingga tidak memerlukan waktu yang lama.

- b. Tata cara penyelesaian perkara dalam Gugatan dengan acara biasa Saat ini, Kewenangan penyelesaian Sengketa ekonomi syariah di Indonesia diatur berdasarkan sejumlah aturan, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah serta Peraturan Mahkamah Agung RI, No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan diperkuat oleh putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Dalam sejumlah aturan ini diputuskan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia diproses di Lembaga Peradilan Agama.<sup>48</sup>

Peraturan MA (PERMA) No. 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menegaskan bahwa Pemeriksaan terhadap perkara ekonomi syariah dilakukan dengan berpedoman pada hukum acara yang berlaku. Tahapan yang terjadi umumnya terdiri dari pemanggilan, persidangan, upaya damai, pembuktian, putusan, dan pelaksanaan putusan.

Prosedur yang dilalui dalam penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama, sebagai berikut: a) pihak yang bersengketa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama; b) pemanggilan para pihak untuk sidang pertama dan dimediasi terlebih dahulu; c) apabila mediasi tidak berhasil, pada sidang kedua pembacaan gugatan; d) sidang ketiga pembacaan jawaban oleh Tergugat; e) sidang keempat replik dan duplik; f) sidang selanjutnya pemeriksaan alat-alat bukti; g) musyawarah majelis hakim; dan h) pembacaan putusan.

Setelah para pihak menerima salinan putusan dari pengadilan agama, apabila ada salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan tingkat pertama di

---

<sup>48</sup> Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Pengadilan Agama, maka dalam jangka 14 hari boleh diajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama.



# **BAB TIGA**

## **ANALISIS PRAKTIK UTANG PIUTANG EMAS DENGAN PENAMBAHAN PADI DALAM TINJAUAN FIQH MUAMALAH**

### **A. Gambaran Umum Tempat Penelitian**

#### **1. Kecamatan susoh**

Kecamatan Susoh merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Barat Daya Provinsi Aceh. Ibukota kecamatan Susoh adalah Gampong Padang Baru. Kecamatan Susoh menempati luas wilayah sekitar 1.01 persen (19.06 km<sup>2</sup>) dari seluruh total Kabupaten Aceh Barat Daya dengan jumlah penduduk mencapai 25.238 jiwa.

Kecamatan Susoh mempunyai dari 5 mukim yaitu Mukim Rawa, Mukim Palak Kerambil, Mukim Durian Rampak, Mukim Pinang dan Mukim Sangkalan serta memiliki 29 Gampong.

Konsentrasi penduduk di Kecamatan Susoh pada umumnya terletak di sepanjang Jalan Nasional Meulaboh - Tapaktuan, yang cenderung dekat dengan pesisir pantai. Mayoritas penduduk di Kecamatan Susoh bekerja dibidang pertanian, perikanan dan perkebunan.

Kecamatan Susoh mempunyai pelabuhan laut sebagai pintu masuk dan keluar berbagai macam barang seperti semen dan juga CPO. Terletak di kawasan Ujung Serangga Gampong Padang Baru.<sup>49</sup> Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Susoh sebagai berikut

---

<sup>49</sup> Kecamatan Susoh Dalam Angka 2022 *diakses pada tanggal 28 Januari 2023*

**Tabel. 1**  
**Batas-batas Kecamatan Susoh**  
**Tahun 2022**

Arah	Berbatasan
Sebelah Utara	Kecamatan Blangpidie
Sebelah Barat	Kecamatan Kuala Batee
Sebelah Timur	Kecamatan Seutia
Sebelah Selatan	Samudera Hindia

**Sumber : Kecamatan Susoh dalam Angka Tahun 2022**

## 2. Gampong Tempat Penelitian

Adapun gambaran lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah sebagai berikut:

### a. Gampong Pantai Perak

Gampong Pantai Perak merupakan salah satu Gampong diwilayah Kecamatan Susoh dan termasuk daerah (dataran rendah) dengan suhu kurang lebih 23 derajat celcius, dengan curah hujan rata-rata 3.785,5mm/tahun, Luas Gampong + : 90,71 hektar. Posisi letak Gampong Pantai Perak berada di dataran Rendah dengan jarak ke Kecamatan sekitar 2,5 km dan ke Ibukota Kabupaten sekitar 3 km. Sumber daya alam di Gampong pantai perak lebih dominan di Gampong Pantai Perak adalah Sawah.

Jumlah penduduk Gampong Pantai Perak sebanyak 900 jiwa yang tersebar di 3 Dusun, dari jumlah tersebut terdiri dari laki-laki 441 jiwa dan perempuan 454 jiwa serta tingkat pertumbuhan rata-rata selama 6 (enam) tahun terakhir sebesar 0,1%. Adapun batas-batas wilayah Gampong Pantai Perak adalah sebagai berikut:50

---

<sup>50</sup> Wawancara dengan Musliyadi Selaku Keuchik Gampong Pantai Perak *pada tanggal 10 Januari 2023*

**Tabel. 2**  
**Batas-Batas Wilayah Gampong**  
**Pantai Perak Tahun 2022**

Arah	Berbatasan
Sebelah Utara	Berbatasan dengan Persawahan
Sebelah Barat	Gampong Durian Rampak
Sebelah Timur	Gampong Padang Hilir
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Persawahan

**Sumber : Sekretariat Gampong Pantai Perak**

**b. Gampong Barat**

Gampong Barat merupakan salah satu Gampong yang ada dikecamatan Susoh, terletak di kemukiman Durian Rampak dan tidak begitu jauh dari Ibu Kota Kecamatan. Gampong Barat terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Barat Tanjung, Dusun Pantai Cermin, dan Dusun Sawah Baru. Gampong Barat merupakan salah satu Gampong di wilayah Kecamatan Susoh yang masuk dalam daerah dataran rendah dengan suhu kurang lebih 38 derajat celcius, dengan curah hujan rendah, Luas Gampong barat + 21 Ha. Secara Administrasi dan geografis Gampong Barat Berbatasan dengan:<sup>51</sup>

**Tabel. 3**  
**Batas-Batas Wilayah Gampong**  
**Barat Tahun 2022**

Arah	Berbatasan
Sebelah Utara	Gampong Durian Rampak
Sebelah Barat	Gampong Gampong Palak Hulu
Sebelah Timur	Gampong Palak Hilir
Sebelah Selatan	Berbatasan dengan Persawahan

**Sumber : Sekretariat Gampong Barat**

---

<sup>51</sup> Wawancara dengan Asnawi Selaku Keuchik Gampong Barat pada tanggal 14 Januari 2023

### c. Gampong Baharu

Gampong Baharu merupakan salah satu Gampong yang berada di Kecamatan Susoh, terletak didekat jalan Nasional Meulaboh – Tapaktuan. Gampong Baharu memiliki 3 dusun yaitu Dusun Baru, Dusun Jambu dan Dusun Tepi Suak, Gampong Baharu berada dalam dataran rendah dengan suhu kurang lebih 37 derajat celcius, dengan luas wilayah 150m<sup>2</sup>. Adapun batas-batas wilayah Gampong Baharu sebagai berikut.<sup>52</sup>

**Tabel. 4**  
**Batas-Batas Wilayah Gampong**  
**Baharu Tahun 2022**

Arah	Berbatasan
Sebelah Utara	Gampong Pawoh
Sebelah Barat	Gampong Rumah Panjang
Sebelah Timur	Gampong Durian Jangek
Sebelah Selatan	Gampong Rumah Dua Lapis

**Sumber : Sekretariat Gampong Baharu**

### d. Gampong Ujung Padang

Gampong Ujung Padang terletak pada bagian pesisir barat dari Provinsi Aceh. Secara umum keadaan topografi Gampong Ujung Padang merupakan dataran rata yang tidak berbukit, dengan mayoritas lahan sebagai area persawahan masyarakat, Luas wilayah Gampong Ujung Padang secara keseluruhan ± 200 Ha. masyarakat dominan bermata pencaharian tani dan berkebun dengan mayoritas topografi desa areal persawahan dan berkebun, ketinggian tanah lebih kurang 5 meter dari atas permukaan laut dengan suhu rata rata sedang. Jumlah penduduk Gampong Ujung Padang berjumlah 633

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Irjualisman selaku Keuchik Gampong Baharu *pada tanggal 12 Januari 2023*

jiwa yang terdiri dari atas 322 laki-laki dan 311 perempuan. Adapun batas-batas wilayah Gampong Ujung Padang adalah sebagai berikut:<sup>53</sup>

**Tabel. 5**  
**Batas-Batas Wilayah Gampong**  
**Ujung Padang Tahun 2022**

Arah	Berbatasan
Sebelah Utara	Gampong Kuta Makmur
Sebelah Barat	Gampong Ie Mameh
Sebelah Timur	Gampong Padang Geulumpang
Sebelah Selatan	Gampong Pulau Kayu

**Sumber : Sekretariat Gampong Ujung Padang**

### **B. Mekanisme dan Faktor-Faktor Praktik Utang Piutang Emas Dengan Penambahan Padi di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya**

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada penelitian, penulis menyimpulkan bahwa praktik utang piutang emas yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Susoh merupakan utang piutang emas dengan mewajibkan pihak yang berutang memberikan padi kepada pihak pemberi pinjaman utang, adapun sesuai kesepakatan bahwa selama pihak yang berutang belum melunasi utang emas tersebut maka dia diwajibkan untuk memberikan padi setiap masa panen tiba.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Rajiati (52) dan Barizah (45) warga yang berasal dari Gampong Pantai Perak menuturkan bahwa:<sup>54</sup>

Rajiati memberikan pinjaman emas sebesar 5 *mayam* (15 gram) kepada Barizah. Barizah menjelaskan alasan ia ingin meminjam emas karna Barizah membutuhkan uang untuk melunasi kredit bank, namun Rajiati meminta sawah

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Sulaiman selaku Kecuhik Gampong Ujung Padang *pada tanggal 13 Januari 2023*

<sup>54</sup> Wawancara dengan Rajiati dan Barizah warga gampong Pantai Perak *pada tanggal 10 Januari 2023*

agar bisa dijadikan sebagai jaminan, namun Barizah tidak memiliki sawah, sehingga Barizah berjanji akan memberikan padi sebanyak 10 *naleh* (180kg) pada setiap panen tiba sebelum Barizah mampu melunasi utangnya.

Setelah mendengar janji yang dikatakan oleh Barizah, Rajiati menyetujuinya, namun Rajiati mengatakan bahwa akan memberikan tempo waktu selama 1 tahun untuk masa pelunasan utang tersebut namun Barizah meminta waktu pulanasan utang tersebut menjadi 2 tahun karna menurut Barizah kalau 1 tahun terlalu cepat takutnya nanti Barizah belum bisa melunasi utangnya. Setelah bermusyawarah akhirnya dibuat kesepakatan bahwa Barizah berjanji akan memberikan padi sebanyak 10 *naleh* (180 kg) pada setiap hasil panen selama belum melunasi utangnya, dengan tempo waktu selama 2 tahun. Seiring berjalannya waktu satu tahun, Barizah tidak lagi memberikan padi yang dijanjikan.

Setelah tempo waktu yang diberikan telah tiba, namun Barizah belum juga melakukan pembayaran utang emas tersebut. Kemudian untuk menagih utang emas tersebut Rajiati menemui Barizah dan menanyakan soal utang emas yang belum dilunasinya. Barizah pun beralasan belum bisa membayar karna lagi memerlukan uang juga untuk melunasi kredit bank. Rajiati memaklumi alasan yang diberikan oleh Barizah, kemudian Rajiati juga menagih janji padi yang dikatakan Barizah pada awal perjanjian, yang mana padi tersebut tidak lagi diberikan dalam kurun waktu selama satu tahun.

Akhirnya setelah mereka bermusyawarah, maka diambillah kesimpulan bahwa Barizah meminta waktu selama 1 bulan agar bisa melunasi utangnya. Namun setelah 1 bulan kemudian Barizah cuman mampu membayar 4 *mayam* (12 gram), Barizah meminta waktu 1 bulan lagi kepada Rajiati agar bisa melunasi sisa utangnya yang 1 *mayam* (3 gram).

Hasil wawancara dengan Arini (46) dan Halimah (51) yang merupakan warga Gampong Baharu mengatakan bahwa:<sup>55</sup>

Halimah mendatangi rumah Arini untuk meminta pinjaman emas sebanyak 3 *mayam* (9 gram) dengan alasan memerlukan biaya mendesak untuk acara resepsi anaknya. Karna Arini merasa iba dan juga Halimah adalah kerabat dekat maka Arini memberikan pinjaman emas tersebut. Setelah mereka bermusyawarah maka kedua belah pihak melakukan kesepakatan, dimana dalam kesepakatan tersebut pada awal perjanjian, Arini mengatakan bahwa harus memberikan penambahan padi sebanyak 6 *naleh* (108 kg) pada setiap panen sebelum Halimah mampu melunasi utangnya, dan Arini juga memberikan tempo waktu selama 1 tahun.

Namun seiring berjalannya waktu Halimah ini tidak memberikan lagi hasil panennya kepada Arini dan tidak juga melunasi utangnya, jadi Arini berinisiatif mendatangi rumah Halimah untuk menagih hasil panen yang telah dijanjikan. Alasan Arini meminta padi tersebut karena Halimah sudah berjanji akan memberi hasil panen sebelum Halimah mampu melunasi utangnya. Arini juga menanyakan kepada Halimah kenapa belum membayar utang emas yang dipinjamnya sedangkan diawal perjanjian tempo waktunya 1 tahun. Halimah beralasan belum bisa membayar karna belum mempunyai uang, Halimah juga meminta tambahan waktu kepada Arini untuk bisa melunasi utang emasnya tersebut. Akibat Halimah tidak memberikan hasil panen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sehingga membuat Arini hilang kepercayaan kepada Halimah.

Hasil wawancara dengan Helmi (38) dan Syahrul (40) warga yang berasal dari Gampong Ujung Padang menuturkan bahwa:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Arini dan Halimah warga gampong Baharu pada tanggal 12 Januari 2023

<sup>56</sup> Wawancara dengan Helmi dan Syahrul warga gampong Ujung Padang pada tanggal 13 Januari 2023

Helmi memberikan pinjaman emas sebanyak 2 *mayam* (6 gram) kepada Syahrul karna sebelumnya Syahrul juga sudah pernah berutang emas kepada E. kali kedua ini Syahrul meminta pinjaman emas pada E beralasan untuk biaya pendidikan anaknya. Sedangkan Syahrul sudah mengetahui persyaratannya yaitu harus memberikan penambahan padi sebanyak 3 *naleh* (54 kg) pada setiap panen padi, namun Syahrul tetap masih mau berhutang.

Hasil wawancara dengan Mimi (47) dan Rahma (52) warga yang berasal dari Gampong Barat menuturkan bahwa:<sup>57</sup>

Rahma meminta berutang emas sebanyak 5 *mayam* (15 gram) kepada H dengan alasan untuk modal usaha. H memberikan persyaratan yaitu harus memberikan penambahan padi sebanyak 8 *naleh* (144 kg) pada setiap kali panen apabila Rahma ingin berutang emas. Rahma menyetujui dengan apa persyaratan yang diberikan oleh Mimi karna Rahma merasa dengan berutang emas kepada Mimi cukup membantu dirinya untuk mendapatkan modal usaha dengan cepat dan tanpa prosedur yang berbelit-belit. Alasan tersebut membuat Rahma kembali berutang kedua kalinya untuk menambah modal usahanya. Apabila melakukan pinjaman di lembaga keuangan yang resmi misalnya bank atau koperasi cenderung enggan dilakukan oleh Rahma. Karena proses administrasi rumit dan butuh waktu yang lama dalam pencairan pinjaman kredit serta harus mengangsur pembayaran disertai bunga tiap bulannya.

Namun dalam kegiatannya ditemukan bahwa, tidak semua praktik utang piutang emas dengan penambahan padi yang dilakukan masyarakat berjalan dengan semestinya, masih terdapat berbagai kendala ataupun masalah, Untuk mengatasi hal tersebut, mayoritas masyarakat yang ada di Kecamatan Susoh dalam upaya penyelesaian sengketa pada praktik utang piutang emas dengan penambahan padi menggunakan mekanisme secara musyawarah. Mekanisme ini

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Mimi dan Rahma warga gampong Barat pada tanggal 14 januari 2023

sering dilakukan karena merupakan mekanisme yang mudah dilakukan dan tidak membutuhkan biaya.

Seperti yang terjadi pada kasus Rajiati (53) dan Barizah (45) warga Gampong Pantai Perak, dimana Rajiati memberikan utang emas kepada Barizah dan mensyaratkan padi dalam masa pelunasan utang. Namun saat jatuh tempo Barizah tidak menjalankan kewajibannya melakukan pelunasan utang, bukan itu saja Barizah pun tidak memberikan lagi padi yang menjadi persyaratan dalam praktik utang piutang tersebut. Kemudian Rajiati menemui Barizah dan menanyakan alasan Barizah kenapa tidak segera melunasi utangnya, setelah bermusyawarah antara kedua belah pihak, maka diambil kesimpulan bahwa Rajiati mengatakan hanya menginginkan emas dan tidak mau lagi padi yang dijanjikan.

Barizah meminta waktu selama 1 bulan agar bisa melunasi utangnya. Namun setelah 1 bulan kemudian Barizah cuman mampu membayar 4 *mayam* (12 gram), Barizah meminta waktu 1 bulan lagi kepada Rajiati agar bisa melunasi sisa utangnya yang 1 *mayam* (3 gram).

Demikian berdasarkan hasil dari wawancara yang penulis lakukan kepada masyarakat yang berbeda Gampong di kecamatan Susoh, bahwa dalam melakukan praktik utang piutang emas, pada akad awal pihak pemberi utang (*muqrid*) memberi persyaratan berupa penambahan padi kepada pihak yang berutang (*muqtarid*) dan harus diberikan setiap kali masa panen, kemudian ada yang menggunakan jangka waktu maupun tidak, sesuai kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan praktik utang piutang dengan cara menambahkan padi tersebut adalah karena *pertama* untuk kebutuhan yang mendesak seperti melunasi hutang kredit, modal usaha dan lainnya. *Kedua* karena praktik tersebut mudah dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

### C. Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Utang Piutang Emas Dengan Penambahan Padi di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya

Berdasarkan hasil dari pembahasan diatas bahwa dalam praktik utang piutang emas dengan penambahan padi dalam tinjauan Fiqh Muamalah yang dilakukan oleh kalangan masyarakat Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya

Pada umumnya utang piutang merupakan suatu kegiatan yang berdasarkan prinsip tolong-menolong terhadap sesama individu. Sudah menjadi tugas setiap muslim bahwa tolong-menolong antar sesama merupakan keharusan dan bernilai ibadah disisi Allah Swt.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang utang piutang dalam persprekti Fiqh Muamalah masih minim, karena masyarakat hanya mendasari akad utang piutang pada pemahaman kebiasaan lingkungan setempat. Sehingga dibutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat lebih memahami bahwa Fiqh Muamalah sangat penting dalam praktik utang piutang. Praktik utang piutang dengan penambahan padi yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan praktik yang dilakukan berdasarkan tolong-menolong bagi masyarakat yang saling membutuhkan, dengan cara mengutangkan emas dengan memberi persyaratan berupa padi setiap masa panen selama utang tersebut belum lunas.

Praktik utang piutang emas yang terjadi di Kecamatan Susoh seharusnya memiliki tujuan untuk saling tolong menolong antar sesama masyarakat, bukan mencari keuntungan dalam kesulitan orang lain. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam ayat:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya. (QS. Al-Maidah [5]: 2).<sup>58</sup>

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa kita harus saling tolong-menolong dan memberi bantuan dalam segala perbuatan baik kemudian mempunyai rasa takut dari Allah dan menjauhi segala larangan-Nya serta menjalankan segala perintah-Nya. Dan Allah melarang kita untuk saling tolong-menolong dan membantu dalam hal dosa dan kezaliman, karena ini bukanlah akhlak orang yang beriman. Kemudian Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk bertakwa dan mengancam mereka yang menyelisihi perintah-Nya dengan azab yang berat.

Dalam penelitian ini juga penulis menemukan bahwa praktik utang piutang emas dengan penambahan padi tersebut sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Susoh dan mereka sudah mengetahui apa saja persyaratan yang akan diberikan. Apabila persyaratan tersebut tidak ada, maka pihak pemberi pinjaman tidak mau memberikan pinjaman utang. Hal tersebut bertentangan dengan Firman Allah Swt yang terdapat dalam ayat:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة ۗ وَاللهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah [2]: 245).<sup>59</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa barangsiapa yang ingin berbuat (melakukan pinjaman baik) yaitu memberikan bantuan harta berupa barang ataupun uang, kemudian dia menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan niat yang ikhlas, agar harta itu kembali kepadanya dengan berlipat ganda. Sedangkan


<sup>58</sup> QS. Al-Maidah (5): 2.

<sup>59</sup> QS. Al-Baqarah (2). 245.

Allah Swt dapat menyempitkan dan dapat melapangkan rezeki dengan kebijaksanaan dan keadilan-Nya. Dan hanya kepada Allah lah kamu akan dikembalikan di akhirat, kemudian Dia akan memberi kalian balasan yang setimpal dengan amal perbuatan kalian.

Berdasarkan pada praktik utang piutang yang penulis teliti dapat kita simpulkan bahwa terdapat adanya unsur ribawi dalam praktik utang piutang tersebut dimana pada akad awal pihak yang berutang disyaratkan untuk memberikan padi kepada pihak yang mengutangkan selama tempo waktu penulasan.

Dengan demikian praktik utang piutang emas dengan penambahan padi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya merupakan praktik utang piutang emas yang dilarang dan mengandung unsur riba, yaitu riba fadhil dan riba nasi'ah. Riba Fadhl adalah saat *muqtarid* mesti membayar lebih dari utang yang ia miliki. Sedangkan Riba nasi'ah ini berupa tambahan padi yang disyaratkan *muqrid* kepada *muqtarid*.



## BAB IV PENUTUP


### A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa:

1. Mekanisme utang piutang emas dengan penambahan padi yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan susoh aceh barat daya menggunakan secara lisan maupun tulisan. Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab masyarakat melakukan praktik utang piutang dengan penambahan padi tersebut adalah karena *pertama* untuk kebutuhan yang mendesak seperti melunasi hutang kredit, modal usaha dan lainnya. *Kedua* karena praktik tersebut mudah dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat dan apabila terdapat kendala dalam praktik utang piutang emas tersebut maka upaya penyelesaiannya menggunakan mekanisme secara musyawarah.
2. Menurut tinjauan Fiqh Muamalah praktik utang piutang emas dengan penambahan padi yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya merupakan praktik utang piutang emas yang dilarang dan mengandung unsur riba, yaitu riba fadhl dan riba nasiyah. Riba Fadlh adalah saat *muqtarid* mesti membayar lebih dari utang yang ia miliki. Sedangkan Riba nasi'ah ini berupa tambahan padi yang disyaratkan *muqrid* kepada *muqtarid*.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada masyarakat yang ada di kecamatan susoh dalam melakukan praktik utang piutang agar lebih hati-hati dan memahami bagaimana praktik utang piutang dari segi konsep hukum islam khususnya Fiqh Muamalah
2. Diharapkan kepada tokoh gampong untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat bahwa praktik utang piutang dengan penambahan padi merupakan praktik utang piutang yang mengandung unsur ribawi dan tidak diperbolehkan dalam islam.
3. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya yang ingin membahas tentang praktik utang piutang agar lebih medalami lagi tentang bagaimana konsep utang piutang dalam pandangan islam serta mengambil sudut pandang yang lain.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofar Anshori, (2009). *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press).
- Ahmad Wardi Muslich, (2010). *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah).
- Albi Anggito, Johan Setiiawan (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak)
- Amelia Andriyani Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Bersyarat“(Studi Kasus di Desa Tri Makmur Jaya Kec. Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang)
- Andri Soemitra, (2019). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah (Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer)*, (Kecana).
- Cut Dinda Mustika Perjanjian Utang-Piutang Emas Dalam Hukum Islam ( Studi Pada Masyarakat Di Kecamatan Mila Kabupaten Pidie Provinsi Aceh)
- DR. Sri Sudiarti, MA. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (FEBI UIN-SU Press)
- Erie Hariyanto, (2014). “*Penyelesaian sengketa ekonomi syariah di indonesia*” (*Iqtishodia* jurnal ekonomi dan Perbankan syariah, Vol. 1 No. 1).
- H.E.Hasan Saleh, dkk. (2008). *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- <http://repository.radenintan.ac.id/2015/>
- <https://kbbi.web.id/piutang>
- Imam Malik, bin Anas (2010), *Al Muqaththa’ lil Imam Malik*, (Jakarta: Pustaka Azzam).
- Marzuki Abu Bakar. (2013). *Metodologi Penellitian*, (Banda Aceh)
- Muhammad Teguh. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Pardila Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Emas Bayar Uang (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Lamkuta Kabupaten Aceh Barat Daya)

Rachmat Syafe'i, (2001). *Fiqih Muamalah* ( Bandung : CV. Pustaka Setia)

Rahma Fitria. Praktik Utang Piutang di Kalangan Masyarakat Petani di Kemukiman Tungkop Kec. Darussalam Ditinjau menurut Hukum Islam (Studi Tentang Perubahan Akad *Qardh* Ke Jual Beli). Diss. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry 2017

Republik Indonesia, *Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama*,. Lembaran Negara tahun 2006 No. 4.

Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

Semiawan, C. R. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. (Grasindo).

Sri Sudiarti, (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Febi Uin-Su Press).

Sugiono. (2010). *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabet).

Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta : UII Press).

Syahrul Mubarak, (2017). Analisis Sistem Pinjam Meminjam Emas Dengan Kompensasi Padi Dikalangan Masyarakat Kec. Kuta Baro Dalam Perspektif Akad *Qardh*.

Wawancara dengan Arini dan Halimah warga gampong Baharu *pada tanggal 12 januari 2023*

Wawancara dengan Helmi dan Syahrul warga gampong Ujung Padang *pada tanggal 13 Januari 2023*

Wawancara dengan Mimi dan Rahma warga gampong Barat *pada tanggal 14 januari 2023*

Wawancara dengan Rajiati dan Barizah warga gampong Pantai Perak *pada tanggal 10 januari 2023*



## LAMPIRAN

### Lampiran 1: SK Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
 Nomor: 1869/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2022

#### T E N T A N G

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

**Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKK Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan** :  
**Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Dr. Tgk. Sulfanwandi, S.Ag., M.A  
 b. Gamal Achyar, L.c., M.Sh  
 Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

**N a m a** : Husnul Mubarak  
**N I M** : 170102168  
**Prodi** : HES  
**J u d u l** : Praktik Hutang Piutang Emas Dengan Kompensasi Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Penelitian Di Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya)

**Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

**Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 25 Maret 2022  
 D e k a n

  
 Muhammad Siddiq

#### Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 522/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023  
Lamp : -  
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Gampong Pantai Perak
2. Gampong Ujung Padang
3. Gampong Barat
4. Gampong Baharu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : HUSNUL MUBARAK / 170102168  
Semester/Jurusan : / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Alamat sekarang : Jalan Tanjung II Ie Masen Kayee Adang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Praktik Utang Piutang Emas Dengan Penambahan Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 18 Januari 2023  
an. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

### Lampiran 3: Surat Keterangan Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
KECAMATAN SUSOH  
GAMPONG PANTAI PERAK**

Nomor : 003/PP/1/2023

Pantai Perak, 30 Januari 2023

Lamp : -

Kepada Yth

Perihal : **Penelitian Ilmiah  
Mahasiswa**

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Di-

Tempat

1. Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 522/Un.08/FSH.1/PP.00.9/01/2023. Tertanggal 18 Januari 2023 Perihal Penelitian Mahasiswa Atas :

Nama : HUSNUL MUBARAK  
NIM : 170102168  
Semester/ Jurusan : XII/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat Sekarang : Ie Masen Kayee Adang

Berikut kami sampaikan benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada kami dalam rangka memenuhi bahan penelitian skripsi dengan judul : *Praktik Utang Piutang Emas Dengan Penambahan Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya)*

2. Demikianlah Surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keuchik  
Gampong Pantai Perak



جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
KECAMATAN SUSOH  
GAMPONG BAHARU**

Nomor : Baharu,30 Januari 2023  
Lamp :- Kepada Yth  
Perihal : **Penelitian Ilmiah** Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Mahasiswa Di-  
Tempat

1. Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 522/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023. Tertanggal 18 Januari 2023 Perihal Penelitian Mahasiswa Atas :

Nama : HUSNUL MUBARAK  
NIM : 170102168  
Semester/ Jurusan : XII/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat Sekarang : Ie Masen Kayee Adang

Berikut kami sampaikan benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada kami dalam rangka memenuhi bahan penelitian skripsi dengan judul : *Praktik Utang Piutang Emas Dengan Penambahan Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya)*

2. Demikianlah Surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
KECAMATAN SUSOH  
GAMPONG BARAT**

Nomor : 06/BR/Sk/ADB/11/2023

Lamp :-

Perihal : Penelitian Ilmiah

Mahasiswa

Barat, 01 Februari 2023

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Di-

Tempat

1. Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 522/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023. Tertanggal 18 Januari 2023 Perihal Penelitian Mahasiswa Atas :

Nama : HUSNUL MUBARAK  
NIM : 170102168  
Semester/ Jurusan : XII/Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat Sekarang : Je Masen Kayee Adang

Berikut kami sampaikan benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada kami dalam rangka memenuhi bahan penelitian skripsi dengan judul : *Praktik Utang Piutang Emas Dengan Penambahan Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya)*

2. Demikianlah Surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



جامعة الرانيري  
AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
KECAMATAN SUSOH  
GAMPONG UJUNG PADANG**

Nomor : 013/UJP/BP-IM/ABD/1/2023

Lamp : 1 (satu) Berkas

Sifat : Penting

Perihal : **Balasan Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Susoh, 27 Januari 2023

Kepada Yth

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.

Dj-

Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

1. Sehubungan dengan surat dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 522/Un.08/FSII/PP.00.9/01/2023, Perihal Penelitian Mahasiswa Atas :

Nama : **HUSNUL MUBARAK**  
 NIM : 170102168  
 Semester/ Jurusan : XII/Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat Sekarang : Ie Masen Kayee Adang

Berikut kami sampaikan benar bahwa nama tersebut diatas telah melakukan wawancara kepada kami dalam rangka memenuhi bahan penelitian skripsi dengan judul : *Praktik Utang Piutang Emas Dengan Penambahan Padi Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Suatu Penelitian di Kecamatan Susoh Aceh Barat Daya)*

2. Demikianlah Surat Balasan ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb*

Dikeluarkan di : Gampong Ujung Padang  
 Pada Tanggal : 27 Januari 2023

Keuchik Gampong Ujung Padang

AR - RANIR  
 SULAIMAN

**Lampiran 4. Protokol Wawancara**

No.	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Bagaimana mekanisme praktik utang piutang emas dengan penambahan padi pada masyarakat di wilayah kecamatan susoh?
2	Apa tujuan saudara melakukan utang piutang emas dengan penambahan padi?
3	Apa saja persyaratan yang diberikan pada proses utang piutang?
4	Apakah ada bukti formal utang piutang emas dengan penambahan padi?
5	Berapa lama jangka waktu yang diberikan
6	Bagaimana jika ada kendala pada saat jatuh tempo?
7	Apakah saudara pernah melakukan wanprestasi?
8	Mengapa terjadinya wanprestasi?
9	Bagaimana penyelesaian wanprestasi pada utang piutang emas dengan penambahan padi?
10	Apa sanksi yang diberikan jika pihak yang berutang melakukan wanprestasi?

## Lampiran 5 : Dokumentasi



*Bukti Transaksi Utang Piutang  
Emas dengan Penambahan Padi*



*Wawancara dengan Musliyadi  
Geuchik Gampong Pantai Perak*



*Wawancara dengan Erni  
warga Gampong Pantai Perak*



*Wawancara dengan Asnawi  
Geuchik Gampong Barat*

جامعة الرانيري

AR - RANIRY



*Wawancara dengan Irjualisman  
Geuchik Gampong Baharu*



*Wawancara dengan Sulaiman  
Geuchik Gampong Ujung Padang*



*Wawancara dengan Syahrul  
warga Gampong Ujung Padang*

